



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI
PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

Jln. Yos Sudarso No. 351 Kel. Lampopala Kec. Rumbia, Bombana 93771
Telp. 0821-3336-2051 www.pa-rumbia.go.id, pengadilanagamarumbia@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA RUMBIA
NOMOR: 11.a/SEK.PA.W21-A10/KU1.1.1/I/2024**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PENGELOLA BMN, OPERATOR MODUL ASET,
PERSEDIAAN DAN GLP
PENGADILAN AGAMA RUMBIA TAHUN 2024**

**KUASA PENGGUNA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor: 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 Tanggal 1 Desember 2023 Tentang Penunjuk/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2024;
2. Bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2024 pada Pengadilan Agama Rumbia, maka dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Operator Modul Aset, Persediaan dan GLP pada Pengadilan Agama Rumbia Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 44359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4406);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan

Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)
 2. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-005.01.2.401887/2024 Tanggal 24 November 2023
 3. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-005.04.2.401995/2024 Tanggal 24 November 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lajur 2 daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Operator Modul Aset, Persediaan dan GLP sebagaimana tersebut pada lajur 4 daftar lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Pejabat/Pegawai yang nama dan jabatannya tersebut dalam lajur 2 dan 3 pada lampiran surat keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Barang Milik Negara dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Rumbia

Tanggal : 2 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

ASTIN, S.E.I

NIP. 198309272007041001

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari;
3. Masing-Masing Yang Bersangkutan.
4. Arsip.

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA RUMBIA
NOMOR: 11.a/SEK.PA.W21-A10/KU1.1.1/I/2024

TENTANG

**PENUNJUKKAN PENGELOLA BMN, OPERATOR MODUL ASET,
PERSEDIAAN DAN GLP
PENGADILAN AGAMA RUMBIA TAHUN 2024**

**KUASA PENGGUNA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

No	Nama/NIP/Gol	Jabatan Satker	Jabatan Dalam Pengelolah DIPA	Ket
1	2	3	4	5
1.	Ramliyanto, A.Md NIP: 198004152006041001 (III/c)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Operator Aset dan GLP	
2.	Surya Ramadhan, S.E NIP. 199103212019031010 (III/a)	Pranata Keuangan APBN Mahir	Operator Persediaan	
3.	Mochammad Septian Handika, A.Md.T. NIP. 199402102019032009 (II/c)	Juru Sita Pengganti	Petugas Persediaan	



ditetapkan di : Rumbia
pada Tanggal : 2 Januari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

ASTIN, S.E.I
NIP. 198309272007041001